PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Bagian I : Perencanaan Pengadaan

Berdasarakan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
dan Peraturan Turunannya.

Disclaimer:

Materi ini menggunakan materi yang telah disusun oleh LKPP versi 4 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Perencanaan Pengadaan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan bahan ajar

RIWAYAT HIDUP

FAUZIA HANUM, SAB., M.Si.

Jabatan:
Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Madya pada UKPBJ Kota Cirebon

Pendidikan:
DIII Perpajakan Universitas Padjadjaran Bandung
S1 MEP-KP STIA LAN RI Bandung
S2 MIA UNSWAGATI Cirebon

Serttifikat:
Fasilitator Pengadaan Barang Jasa Tingkat Dasar LKPP
Fasilitator Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Lanjut LKPP

Pengalaman

2006 sd 2010
PP dan Panitia Pengadaan pada Pemerintah Daerah Kota Bandung
2020 sd sekarang
PP dan Pokja pada Pemerintah Daerah Kota Cirebon
Tim Penilai Angka Kredit FPPBJ

Organisasi

Pengurus DPW IFPI Masa bhakti 2018 sd 2021
Pengurus DPN IFPI Masa Bhakti 2021 sd 2026

TUJUAN PEMBELAJARAN

Peserta memahami Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Khususnya Perencanaan Pengadaan

MENGAPA PBJP PERLU DIATUR?

PBJP merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Negara sehingga perlu pengaturan tata kelola (*Good Governance*) dan akuntabilitas

PBJP berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan perkembangan perekonomian nasional

Penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan penyesuaian ketentuan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa.

PENGERTIAN PBJP

"Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan"

Pasal 1 angka 1

GARIS BESAR PBJP

LKPP

Perencanaan

- Identifikasi Kebutuhan
- Penetapan Jenis PBJ
- Cara
- Konsolidasi dan Pemaketan
- Waktu
- Anggaran PBJ

Perencanaan Pengadaan terdiri atas: Perencanaan PBJ melalui Swakelola dan/atau Penyedia

Persiapan

Persiapan Swakelola

- Penetapan sasaran
- Penyelenggara Swakelola
- Rencana Kegiatan
- Jadwal Pelaksanaan
- RAB

PPK

Persiapan PBJ Melalui Penyedia

- Menetapkan HPS
- Menetapkan rancangan Kontrak
- Menetapkan spesifikasi teknis/KAK
- Menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan,sertifikat garansi dan/atau penyesuaian harga

Persiapan Pemilihan

Pelaksanaan

Pelaksanaan PBJ melalui Swakelola

- Pelaksanaan Swakelola Tipe (I, II, III, IV)
- Pembayaran Swakelola
- Pengawasan dan Pertanggungjawaban
- Serah Terima Hasil Pekerjaan

Pelaksanaan PBJ melalui Penyedia

- Pelaksanaan Pemilihan
- Pelaksanaan kontrak
- Serah Terima Hasil Pekerjaan (Selesai)

LKPP

MATERI 5:
PERENCANAAN PENGADAAN

Pelatihan PBJP Tingkat Dasar

Versi 4, 2021

Berdasarakan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
dan Peraturan Turunannya.

Pusdiklat PBJ LKPP

01 **Definisi dan Ruang Lingkup Perencanaan PBJP**

02 Perencanaan Pengadaan Melalui Swakelola

03 Perencanaan Pengadaan Melalui Penyedia

04 Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP)

Perencanaan pengadaan merupakan langkah awal dari proses pengadaan yang meliputi kegiatan identifikasi PBJ, penetapan jenis barang/jasa, penetapan cara pengadaan, pemaketan, konsolidasi, waktu pemanfaatan barang/jasa, dan anggaran pengadaan

Pelaku Pengadaan Beserta Tugasnya pada Tahap Perencanaan Pengadaan

1. Menetapkan Perencanaan Pengadaan;
2. Menetapkan dan mengumumkan RUP; dan
3. Melaksanakan Konsolidasi PBJ

- ✓ Melaksanakan penyusunan Perencanaan Pengadaan untuk tahun anggaran berikutnya sesuai kebutuhan K/L/PD yang tercantum dalam RKA K/L atau RKA PD.
- ✓ Pada APBD, PPK yang dirangkap KPA dapat menugaskan PPTK untuk menyusun perencanaan pengadaan, dengan syarat PPTK harus memenuhi persyaratan Kompetensi PPK.

"PA/KPA dapat dibantu oleh Sumber Daya Pengelola Fungsi PBJ di Lingkungan K/L/PD"

PerLKPP No. 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan PBJP

Waktu Penyusunan Perencanaan Pengadaan

APBN	Perencanaan pengadaan dapat mulai bersamaan dengan pembahasan RUU APBN dan Nota Keuangan
APBD	Perencanaan pengadaan dapat mulai bersamaan dengan pembahasan Rancangan Perda tentang APBD dengan DPRD
Kontrak harus dimulai awal tahun	Perencanaan Pengadaan dapat dilakukan bersamaan dengan penyusunan RKA KL atau RKA Perangkat Daerah
Perubahan strategi pencapaian target kinerja dan/atau perubahan anggaran	Perencanaan pengadaan dilakukan pada tahun anggaran berjalan

PerLKPP No. 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan PBJP

Ruang Lingkup Perencanaan Pengadaan

1. Identifikasi PBJ
2. Penetapan Jenis Barang/Jasa
3. Penetapan Cara Pengadaan
4. Pemaketan dan Konsolidasi
5. Waktu Pemanfaatan Barang/Jasa
6. Anggaran Pengadaan

→ Hasil Perencanaan Pengadaan diumumkan di dalam RUP

PerLKPP No. 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan PBJP

Ruang Lingkup Perencanaan Pengadaan

1 Identifikasi PBJ

- Dilakukan bersamaan dengan pembahasan RUU APBN atau Rancangan Perda APBD

- PPK melakukan identifikasi PBJ pada level:
  - Komponen/sub komponen pada RKA KL → APBN
  - Sub kegiatan pada RKA PD → APBD

- Akun belanja yang terasosiasi dengan PBJ:
  - Kementerian/Lembaga: Akun belanja barang/jasa, akun belanja modal, akun belanja bantuan sosial, atau belanja hibah
  - Pemerintah Daerah: Akun belanja operasional, belanja modal, akun belanja bantuan sosial, atau belanja hibah

PerLKPP No. 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan PBJP

DEFINISI DAN RUANG LINGKUP PERENCANAAN PBJP (5/10)

Ruang Lingkup Perencanaan Pengadaan

2 Penetapan Jenis Barang/Jasa

1. Barang
2. Pekerjaan Konstruksi
3. Jasa Konsultansi
   1. Jasa Konsultansi Non Konstruksi
   2. Jasa Konsultansi Konstruksi
4. Jasa Lainnya

Pengadaan barang/jasa dapat juga dilakukan dengan menggabungkan beberapa jenis pengadaan di atas menjadi satu paket **pekerjaan terintegrasi**.

PerLKPP No. 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan PBJP

DEFINISI DAN RUANG LINGKUP PERENCANAAN PBJP (5/10)

Ruang Lingkup Perencanaan Pengadaan

2 Penetapan Jenis Barang/Jasa

1. Barang
2. Pekerjaan Konstruksi
3. Jasa Konsultansi
   1. Jasa Konsultansi Non Konstruksi
   2. Jasa Konsultansi Konstruksi
4. Jasa Lainnya

Pengadaan barang/jasa dapat juga dilakukan dengan menggabungkan beberapa jenis pengadaan di atas menjadi satu paket **pekerjaan terintegrasi**.

PerLKPP No. 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan PBJP

3 Penetapan Cara Pengadaan (1/2)

Swakelola

- ✓ Penetapan Tipe Swakelola
- ✓ Penyusunan Spesifikasi/KAK
- ✓ Penyusunan Perkiraan Biaya/RAB

Penyedia

- ✓ Penyusunan Spesifikasi/KAK
- ✓ Penyusunan Perkiraan Biaya/RAB
- ✓ Pemaketan PBJ
- ✓ Konsolidasi PBJ
- ✓ Penyusunan Biaya Pendukung

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 18 ayat 4,5,6,7

3 Penetapan Cara Pengadaan (2/2)

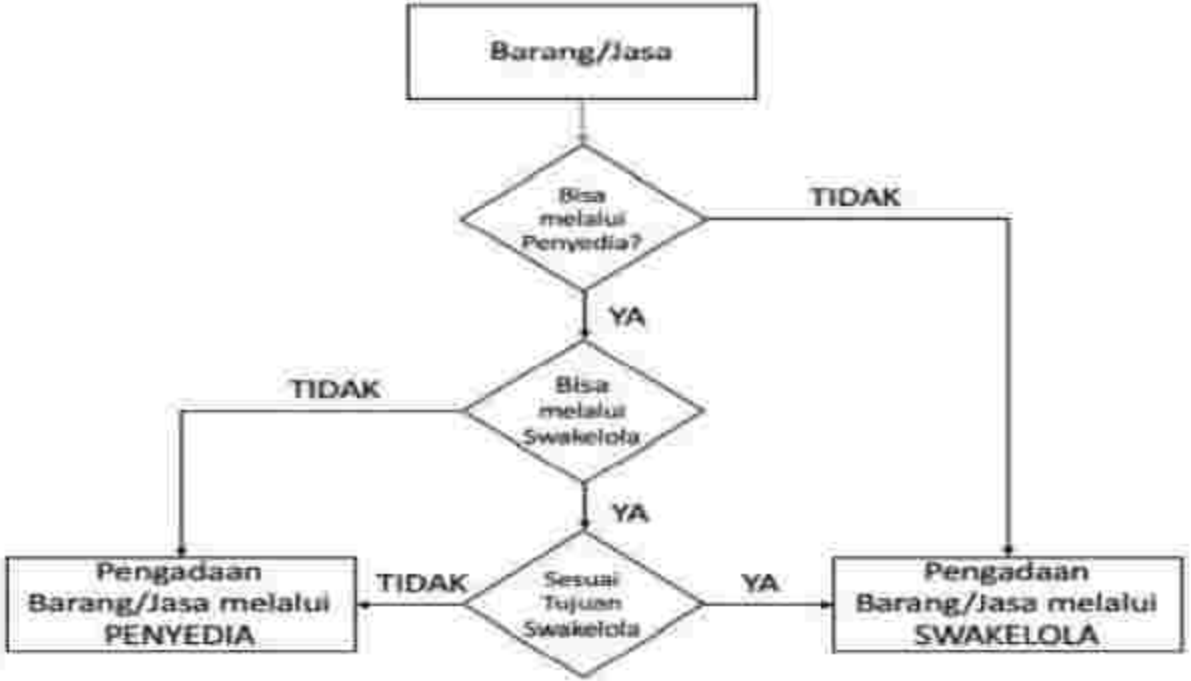

PerLKPP No. 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan PBJP

Ruang Lingkup Perencanaan Pengadaan

4 Pemaketan dan Konsolidasi

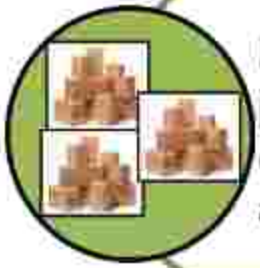

Dalam proses Perencanaan Pengadaan yang akan dilakukan melalui penyedia diperlukan pemaketan barang/jasa. Identifikasi pemaketan PBJ dapat dilihat pada level Komponen atau Sub Komponen dimana terdapat akun belanja di dalamnya.

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis

PerLKPP No. 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan PBJP

Ruang Lingkup Perencanaan Pengadaan

5 Waktu Pemanfaatan Barang/Jasa

Akan menjadi dasar dalam menetapkan jadwal pelaksanaan pengadaan seperti:

- ✓ Jadwal persiapan pengadaan
- ✓ Jadwal persiapan pemilihan
- ✓ Jadwal pelaksanaan pemilihan
- ✓ Jadwal pelaksanaan kontrak, dan
- ✓ Jadwal serah terima

PerLKPP No. 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan PBJP

Ruang Lingkup Perencanaan Pengadaan

6 Anggaran Pengadaan

PPK melakukan reviu terhadap ketersediaan biaya pendukung pada RKA K/L atau RKA Perangkat Daerah

Dalam hal biaya pendukung belum tersedia → PPK dapat mengusulkan perubahan anggaran kepada PA/KPA

Pengumuman RUP

Rencana Umum Pengadaan (RUP) merupakan daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh

Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah

PerLKPP No. 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan PBJP

01 Definisi dan Ruang Lingkup Perencanaan PBJP

02 **Perencanaan Pengadaan Melalui Swakelola**

03 Perencanaan Pengadaan Melalui Penyedia

04 Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP)

PERENCANAAN PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA (1/4)

- Penetapan tipe Swakelola
- Penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK
- Penyusunan Perkiraan Biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Hasil perencanaan PBJ dimuat dalam RUP

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 18 ayat 5 & 8

PERENCANAAN PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA (2/4)

Penetapan Tipe Swakelola

Tipe I
Direncanakan, dilaksanakan & diawasi oleh **K/L/Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran**

Tipe II
Direncanakan & diawasi oleh K/L Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran & dilaksanakan oleh **K/L/PD Lain Pelaksana Swakelola**

Tipe III
Direncanakan & diawasi oleh K/L/Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran & dilaksanakan oleh **Organisasi Kemasyarakatan**

Tipe IV
Direncanakan K/L/PD Penanggung Jawab dan/atau berdasarkan usulan pokmas & dilaksanakan serta diawasi oleh **Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Swakelola**

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 18 ayat 6

Penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK Melalui Swakelola

KAK, memuat antara lain:

1. Latar belakang, maksud, tujuan, sasaran, sumber pendanaan
2. Spesifikasi barang/jasa
3. Jangka waktu Swakelola
4. Kebutuhan tenaga ahli/teknis, tenaga kerja, narasumber, bahan/material termasuk peralatan/suku cadang, Jasa Lainnya, Jasa Konsultansi, dan/atau kebutuhan lainnya (apabila diperlukan); dan/atau
5. Gambar rencana kerja

Penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK Melalui Swakelola

SPESIFIKASI TEKNIS

Spesifikasi yang mendefinisikan karakteristik teknis dan fisik dan/atau pengukuran suatu produk, seperti :

- Aspek fisik (bentuk, dimensi,warna)
- Rincian desain
- Sifat material
- Komposisi bahan
- Kebutuhan energi
- Proses pembuatan
- Persyaratan perawatan dan kebutuan operasional, dsb

Penyusunan Perkiraan Biaya/RAB Melalui Swakelola

RAB secara umum diantaranya terdiri dari:

1. Gaji tenaga ahli/teknis, upah tenaga kerja (mandor, kepala tukang, tukang), honor narasumber, dan honor Tim Penyelenggara Swakelola
2. Biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang (apabila diperlukan)
3. Biaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan)
4. Biaya Jasa Konsultansi (apabila diperlukan); dan/atau
5. Biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat, komunikasi

01 Definisi dan Ruang Lingkup Perencanaan PBJP

02 Perencanaan Pengadaan Melalui Swakelola

03 **Perencanaan Pengadaan Melalui Penyedia**

04 Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP)

PERENCANAAN PENGADAAN MELALUI PENYEDIA (1/10)

1. Penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK
2. Penyusunan Perkiraan Biaya/RAB
3. Pemaketan dan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
4. Penyusunan Biaya Pendukung

Hasil perencanaan PBJ dimuat dalam RUP

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 18 ayat 7 & 8

PERENCANAAN PENGADAAN MELALUI PENYEDIA (2/10)

1 Penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK (1/3)

- Menggunakan Produk Dalam Negeri
- Menggunakan Produk bersertifikat SNI
- Menggunakan Produk Usaha Mikro dan Kecil serta koperasi
- Menggunakan produk ramah lingkungan hidup

Pemenuhan penggunaan produk sesuai 4 (empat) hal ini dilakukan sepanjang tersedia

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 19 ayat 1 & 3

1 Penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK (2/3)

Penyebutan merek dimungkinkan terhadap:

- Komponen barang/jasa
- Suku Cadang
- Bagian dari sistem yang sudah ada
- Barang/Jasa dalam e-Katalog/Toko Daring

Pengadaan dengan Tender Cepat dimungkinkan penyebutan merek terhadap suku cadang dan bagian dari sistem yang sudah ada.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 19 ayat 2, Pasal 38 ayat 6

1 Penyusunan KAK (3/3)

KAK Penyedia Jasa Konsultansi paling sedikit berisi:

- Uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan
- Waktu pelaksanaan yang diperlukan
- Spesifikasi teknis jasa konsultansi yang akan diadakan
- Sumber pendanaan dan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan

2 Penyusunan Perkiraan Biaya/RAB (1/2)

PPK melakukan reviu terhadap ketersediaan biaya pendukung pada RKA K/L atau RKA PD. Dalam hal biaya pendukung belum tersedia, PPK dapat mengusulkan perubahan anggaran kepada PA/KPA.

Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yakni perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, dan Pajak Pertambahan Nilai.

PerLKPP No. 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan PBJP
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 1 angka 33

2 Penyusunan Perkiraan Biaya/RAB (2/3)

HPS digunakan sebagai:

1. Alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
2. Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya; dan
3. Dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya kurang dari 80% dari nilai HPS.

HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 26 ayat 5

2 Penyusunan Perkiraan Biaya/RAB (3/3)

Penyusunan HPS dikecualikan untuk:

1. PBJ dengan pagu anggaran paling banyak Rp 10.000.000,00
2. E-*Purchasing*, dan
3. Tender pekerjaan Terintegrasi

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 26 ayat 7

3 Pemaketan dan Konsolidasi PBJ (1/5)

Pemaketan pengadaan berorientasi pada:

1. Keluaran / hasil yang mengacu pada kinerja dan kebutuhan KLPD

2. Volume barang/jasa berdasarkan:
   1. Kebutuhan B/J
   2. Ketersediaan B/J di KLPD
   3. Kemampuan pelaku usaha

3 Pemaketan dan Konsolidasi PBJ (2/5)

Dalam melakukan pemaketan barang/jasa perlu mempertimbangkan:

1. Efisiensi penggunaan sumber daya (waktu, tenaga kerja)
2. Keberpihakan kepada produk dalam negeri dan penyedia dalam negeri
3. Sisi komersial

3 Pemaketan dan Konsolidasi PBJ (3/5)

Segmentasi Pasar dalam Pemaketan Pengadaan

Jasa Konsultansi Konstruksi

Nilai Pagu*	Kualifikasi
≤ Rp 1 M	Usaha Kecil
> Rp 1- 2,5 M	Usaha Menengah
> Rp 2,5 M	Usaha Besar

*Mengacu pada PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pedoman Berusaha Berbasis Risiko

Pekerjaan Konstruksi

Nilai Pagu*	Kualifikasi
≤ Rp 15 M	Usaha Kecil/Koperasi
> Rp 15 - 50 M	Usaha Menengah
> Rp 50 - 100 M	Usaha Besar Non Badan Usaha Milik negara

3 Pemaketan dan Konsolidasi PBJ (4/5)

Larangan Pemaketan Pengadaan

1. Menyatukan/memusatkan beberapa paket PBJ yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing
2. Menyatukan beberapa paket PBJ yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan
3. Menyatukan beberapa paket PBJ yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil
4. Memecah PBJ menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 20 ayat 2

3 Pemaketan dan Konsolidasi PBJ (5/5)

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi pengadaan barang/jasa yang menggabungkan paket-paket pengadaan barang/jasa sejenis menjadi satu atau beberapa paket yang dilaksanakan bersamaan

Konsolidasi dilakukan pada tahap:

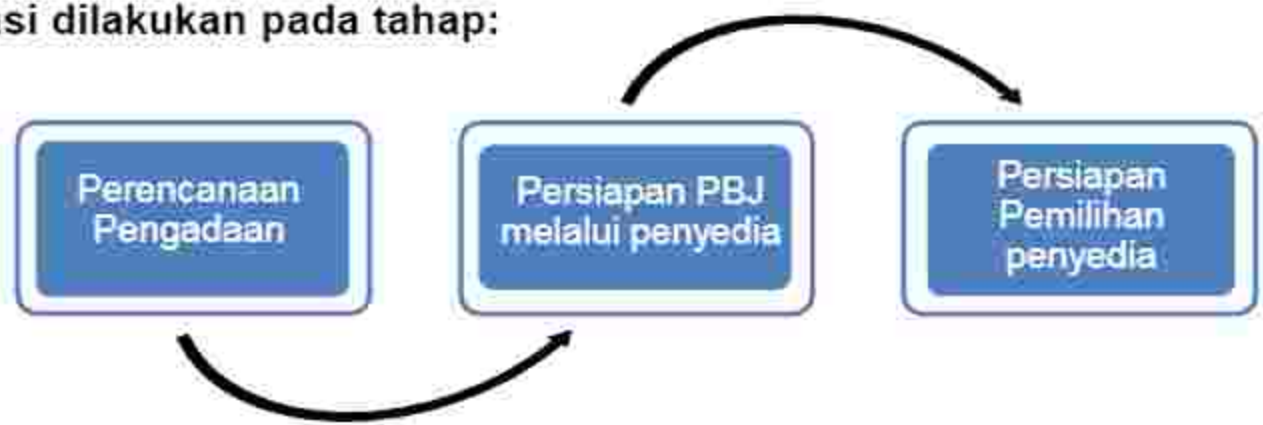

Dilaksanakan oleh PA/KPA, PPK, dan/atau UKPBJ

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 1 angka 51 & pasal 21

4 Penyusunan Biaya Pendukung

- Biaya pelatihan
- Biaya instalasi dan testing
- Biaya administrasi
- Biaya lainnya

Biaya yang mendukung penggunaan barang/jasa utama

01 Definisi dan Ruang Lingkup Perencanaan PBJP

02 Perencanaan Pengadaan Melalui Swakelola

03 Perencanaan Pengadaan Melalui Penyedia

04 **Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP)**

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) (1/6)

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

- ✓ RUP adalah daftar rencana PBJ yang akan dilaksanakan oleh K/L/Perangkat Daerah
- ✓ RUP ditetapkan dan diumumkan oleh PA masing-masing K/L/Perangkat Daerah

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 19

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) (2/6)

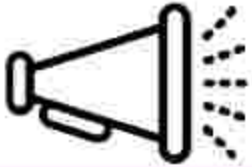

RUP Penyedia

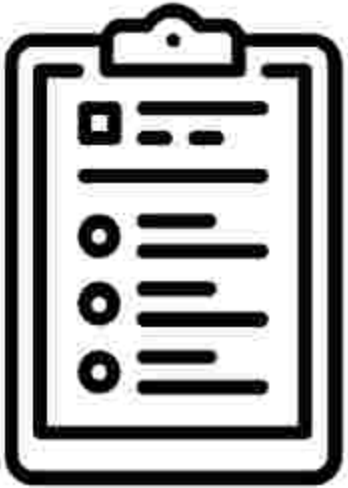

RUP Penyedia memuat informasi tentang:

1. Nama dan alamat PA/KPA
2. Nama paket pengadaan yang akan dilaksanakan;
3. Cara pengadaan;
4. Uraian singkat paket pengadaan;
5. Volume paket pengadaan;
6. Nilai paket pengadaan;
7. Lokasi paket pengadaan;
8. Sumber dana, dan
9. Perkiraan waktu pemanfaatan barang/jasa

1. Penetapan dan Pengumuman RUP (1/2)

Pengumuman RUP Kementerian/Lembaga dilakukan setelah penetapan alokasi anggaran belanja (APBN)

Pengumuman RUP Perangkat Daerah dilakukan setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 22 ayat 1 & 2

1. Penetapan dan Pengumuman RUP (2/2)

PA/KPA menetapkan dan mengumumkan RUP pada aplikasi SIRUP setelah PPK selesai menyusun Perencanaan Pengadaan

Dapat ditambahkan melalui:

- Situs web K/L/PD
- Papan Pengumuman resmi untuk masyarakat
- Surat kabar dan/atau media lainnya

Pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 22 ayat 3 & 4

2. Perubahan RUP

Perubahan RUP dapat dilakukan apabila terjadi perubahan perencanaan pengadaan yang antara lain disebabkan oleh:

1) Perubahan strategi pencapaian target kinerja oleh penanggung jawab kegiatan;
2) Perubahan anggaran.

Perubahan RUP antara lain akan menyebabkan terjadinya perubahan:

1) Paket pengadaan;
2) Nilai paket pengadaan;
3) Cara pengadaan;
4) Waktu pemanfaatan barang/jasa;

Perubahan perencanaan dapat berasal dari hasil reviu atau kaji ulang oleh PPK atau UKPBJ.

Aplikasi SiRUP

ETHICS
Dilemma
Values
Right
Compliance
Morals
Wrong
Benefit
Choice

thank you